



P U T U S A N

No. 2333 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUYANTI, bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais IX/275 Malang,
2. WUDUL HALIMAH,
3. YATIK,
4. MUDAKIR,
5. A I N I,
6. H U D A, kelimanya bertempat tinggal di Jalan Arjuno Gang 1/1173, RT. 9 RW. I, Kelurahan Kauman Malang,
7. SRIANI,
8. ROHMAH, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais IX/149 Malang,
9. ASLIKHAH, dahulu bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais IX/275 Malang dan sekarang di Jalan Gunungrejo No. 02 RT. 01 RW. 02 Kepanjen Malang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Hamid, SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Candi Nomor 132 B Malang, para Pemohon kasasi dahulu para Tergugat I sampai dengan VI/para Pembanding dan para turut Tergugat I sampai dengan III/para turut Terbanding ;

m e l a w a n :

1. MOCH. TAIB, bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais IX/147 Malang,
2. JUARIYAH, bertempat tinggal di Ngaglik 2 D/420 Malang,
3. MUSYAROFAH,
4. JAENAB, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais No. 74 Malang ,
5. ASIKAH, bertempat tinggal di Desa Gerengan, Kabupaten Malang,
6. NASIKIN, bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais IX No.150 Malang,
7. NAFIAN ,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2333 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SUBAKIR, keduanya bertempat tinggal di Ngaglik II D/No.414 Malang,
9. MUALIMIN, bertempat tinggal di Simogunung Barat Tol II No. 63 Kelurahan Simomulyo, Kodya Surabaya,
10. IMAM SYAFI'I,
11. IMAM NAWAWI, keduanya bertempat tinggal di Ngaglik II/414 Malang,
12. WIWIK ASMAULHUSNAH,
13. ENY AHMALIA, keduanya bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais IX/147 Malang ,
14. UMI KUSMIATI, bertempat tinggal di Jalai Muharto V/23 Malang ,
15. ELY SUNARYATI, bertempat tinggal di Jalan Ir. Rais IX/147 Malang ,
16. YUNI WANTORO,
17. YUNI WARTIONO,
18. YONO TRIONO,
19. TITIK CHAHYAWATI, keempatnya bertempat tinggal di Mendit Timur No. 3 RT. 17 RW. 02, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,

para Termohon kasasi dahulu para Penggugat I sampai dengan XIX/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat I sampai dengan XIX telah menggugat sekarang para Pemohon kasasi dahulu sebagai para Tergugat I sampai dengan VI dan para turut Tergugat I sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa dahulu hidup seorang laki-laki bernama Abdurrahman atau disebut juga dengan Miah Abdurrahman yang meninggal dunia sekitar tanggal 13 Maret 1942. Semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, masing-masing dengan Markumah yang meninggal dunia pada tahun 1925 dan Kasni yang juga telah meninggal dunia tahun 1955 ;

bahwa perkawinan pertama Abdurrahman dengan Markumah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2333 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miah dan Miatun kini keduanya juga telah meninggal dunia, Miah dan Miatun sebelum meninggal pernah kawin ;
- Miah kawin dengan Irjan mempunyai anak 12 (dua belas) orang, masing-masing : Yunus, Juariyah, Musyarofah, Jaenab, Asikah, Nasikin, Nafian, Subakir, Mualimin, Imam, Safi'i, Imam Nawawi dan terakhir yang namanya lupa telah meninggal dunia. Yunus telah meninggal dan mempunyai anak : Yuni Wantoro, Yuni Wartiono, Yono Triono dan Titik Cahyani ;
- Miatun kawin dengan Iaji mempunyai anak 4 (empat) orang : Amenah, Sam'un, Suyanti dan Janatin, kini Amenah, Sam'un dan Janatin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris masing-masing :
 - a. Amenah meninggalkan 2 (dua) orang anak/ahli waris yaitu Sriani dan Rohmah, kini sebagai para Turut Tergugat I, II ;
 - b. Sam'un meninggalkan 1 (satu) orang anak/ahli waris yaitu : Aslikah kini sebagai turut Tergugat III ;
 - c. Janatin meninggal bulan November 2000 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris yaitu : Wudul, Halimah, Yatik, Mudakir, Aini dan satu lagi tidak diketahui namanya kini sebagai turut Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII ;

Sedangkan perkawinan kedua Abdurrahman dengan Kasni mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Mohamad Taib, masih hidup ;
- Sanadi, meninggal dunia ;
- Sulastri, meninggal dunia ;
- Mustakin, meninggal dunia ;

Bahwa ketiga orang yang telah meninggal tersebut Sulastri dan Mustakim tidak mempunyai keturunan, sedangkan Sanadi meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- Lilik Asmaulhusnah ;
- Eny Asmalia ;
- Umi Kusmiati ;
- Ely Sumaryati kini sebagai para Penggugat ;

bahwa almarhum Abdurrahman atau disebut juga Miah Abdurrahman selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan tanah kosong yang diperoleh berdasarkan pembelian dengan isteri kedua bernama Kasni dari P. Brahim selaku penjual pada tahun 1940-an, sebagaimana yang tercatat dalam buku Letter C Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kodya Malang, dengan Nomor Letter C. 761, persil 22, Klas D.II luas 860 M² dengan batas-

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2333 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya disebut tanah/obyek sengketa ;

bahwa tanah/obyek sengketa kini dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat tanpa membagi kepada para Penggugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti, sehingga perbuatan penguasaan secara sepihak oleh para Tergugat sudah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat para Penggugat dirugikan ;

bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah/obyek sengketa secara sepihak mengakibatkan para Penggugat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980 sampai sekarang;

bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang terlebih dahulu para Penggugat melalui P. Moch. Taib berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, baik pendekatan secara pribadi maupun melalui Kepala Kelurahan setempat, akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Oleh karenanya melalui gugatan ini para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Malang menghukum para Tergugat untuk melakukan pembagian terhadap tanah/obyek sengketa kepada 4 (empat) orang ahli waris utama yang 3 (tiga) orang telah meninggal dunia, tinggal Moch. Taib yang masih hidup sebagai berikut :

- Bagian almarhum Miah turun kepada ahli waris yang kini sebagai para Penggugat ;
- Bagian almarhum Miatun turun kepada para Tergugat dan para turut Tergugat sebagai ahli warisnya ;
- Bagian Moch. Taib sebagai Penggugat ;
- Bagian Sanadi turun kepada ahli warisnya yang kini sebagai para Penggugat;

bahwa oleh karena tanah/obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Abdurrahman maka penguasaan para Tergugat dengan berbagai alasan apapun termasuk adanya penghibahan maupun yang lain menurut hukum adalah tidak sah dan karenanya harus dibagi berdasarkan porsinya masing-masing ;

bahwa para turut Tergugat ikut digugat agar tunduk pada isi putusan nanti ;

bahwa untuk menjamin adanya putusan ini mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2333 K/Pdt/2003



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Abdurrahman atau disebut Miah Abdurrahman ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya penguasaan dengan cara apapun, baik secara hibah maupun berupa pemberian adalah tidak sah ;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi tanah obyek sengketa kepada para Penggugat, para Tergugat, para Turut Tergugat tanpa kecuali sesuai porsi masing-masing ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap obyek sengketa ;
6. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2001/PN.Malang tanggal 17 Juli 2001 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Abdurrahman atau disebut Miah Abdurrahman ;



3. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya penguasaan dengan cara apapun, baik secara hibah maupun berupa pemberian adalah tidak sah ;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi tanah obyek sengketa menurut hukum kemudian menyerahkan kepada para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum dan sesuai porsi masing-masing dalam keadaan kosong dan aman kalau perlu dengan bantuan yang berwajib/Polisi ;
5. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat-Penggugat setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I sampai dengan VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 390/PDT/2002/PT.SBY. tanggal 11 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I sampai dengan VI dan para turut Tergugat I sampai dengan III pada tanggal 5 Februari 2003 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I sampai dengan VI dan para turut Tergugat I sampai dengan III (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2003) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/Pdt.G/2001/PN.Malang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari para Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 31 Maret 2003, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 24 Februari 2003, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
1. SUYANTI, 2. WUDUL HALIMAH, 3. YATIK, 4. MUDAKIR, 5. AINI, 6. H U D A,
7. SRIANI, 8. ROHMAH, 9. ASLIKHAH tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat I sampai dengan VI dan para turut Tergugat I sampai dengan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis tanggal 15 April 2004** oleh Marianna Sutadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, IB. Ngurah Adnyana, SH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panji Widagdo, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
IB. Ngurah Adnyana, SH.
ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

K e t u a :
ttd./
Marianna Sutadi, SH.

Biaya kasasi :
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-
J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./
Panji Widagdo, SH., MH.

Pada hari ini tanggal 6 Mei 2008 saya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa Hakim Agung Ida Bagus Ngurah Adnyana, SH

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2333 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menandatangani putusan karena telah meninggal dunia pada hari
Senin tanggal 14 Januari 2008.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd./

BAGIR MANAN

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
NIP. 040 030 169

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2333 K/Pdt/2003



ntuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
Nip. 0430030169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)